



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO

SPT-II/M-5

STANDAR PENELITIAN

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN

No.	Issue
SPT-II/M-1	A0
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasiyati Yuswo Yani	Ka. LPPM	
Pengendalian	Lida Khalimatus S	Ka. LPM	
Pengesahan	Dr. M. Sajidin	Ketua STIKes	

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto
Jl. Raya Jabon Km. 06 Mojoanyar Mojokerto

I. Visi dan Misi

Visi :

“STIKES unggulan di tingkat nasional dan mampu bersaing di ASEAN tahun 2025 “

Misi :

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul
- b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia

Tujuan

Tujuan STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto didasarkan pada rencana strategi yang ditetapkan, yaitu:

- a. Peningkatan kapabilitas tata kelola lembaga

Tujuan :

- 1) Menyelenggarakan administrasi yang terintegrasi
- 2) Tersusunnya deskripsi kerja untuk semua jabatan
- 3) Tersusunnya deskripsi kerja untuk tenaga kependidikan
- 4) Membentuk unit ventura.

- b. Peningkatan mutu pembelajaran berbasis riset

Tujuan :

- 1) Meningkatkan penggunaan jurnal internasional (versi Inggris) sebagai referensi bahan ajar
- 2) Meningkatkan anggaran penelitian dosen/tenaga pendidik

- c. Peningkatan daya saing SDM dan mahasiswa

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM STIKes
- 2) Meningkatkan kualitas kelulusan

- d. Peningkatan *networking*

Tujuan :

- 1) Meningkatnya kerjasama dalam jumlah lahan praktek bagi mahasiswa
- 2) Meningkatkan kerjasama dalam penyaluran lulusan
- 3) Meningkatkan kerjasama penggunaan media publikasi
- 4) Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang akademik dan non akademik

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penelitian

Dokumen manual peningkatan standar penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu standar penelitian.

III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penelitian dan Penggunaannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda
2. Standar penelitian yang dimaksud terdiri dari:
 - a. Standar Hasil penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan STIKes.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di STIKes.

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
10. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik
11. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Penelitian

1. Lembaga Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Penelitian.
2. LPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Ketua, Ketua 1, 2, 3, Kepala LPPM dan pejabat lainnya yang terkait.
3. Peserta rapat melakukan evaluasi isi Standar Penelitian yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar.
4. Berdasarkan berita acara rapat, Kepala LP2M melakukan revisi isi Standar Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.
5. Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penelitian sebagai standar yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Penelitian

1. Lembaga Penjaminan Mutu sebagai tim monitoring/evaluasi standar.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian.
3. Ketua STIKes, Ketua 1, 2, 3 dan Pimpinan STIKes lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar universitas.
4. Kepala Program Studi, Kepala Unit Kerja, dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.

VII. Referensi

1. Standar Penelitian
2. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar operasional prosedur terkait kegiatan penelitian
4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
5. Laporan hasil pengendalian standar

VIII. Catatan Revisi

Revisi Ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	Maret 2020	-	-